



PUTUSAN

Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI,beralamat di Jalan Dr. Soeharso No.

36 A Palu - Sulawesi Tengah.Dalam hal ini diwakili oleh Andi Sikati Sultanbertindak selaku Ketua Yayasan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Teluk Tomini No. 3 RT 002, Rw 005, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Jo Pasal 13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Panca Bhakti Abadi dengan Akta No 17, tanggal 26 November 2010.Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdur Rauf, S.H.;
2. Muhammad Taufik, S.H.;
3. Renaldy Permana, S.H.;
4. Fandy Ahmad Sukardin, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABR & Partner, beralamat di Apartemen Gading Nias Residence - Tower Emerald, Lantai 18 RB, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading - Jakarta Utara, 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-

Halaman 1 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABR/III/2016, tanggal 2 April 2016, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7

Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Daulat Pandapotan Sillitonga;
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
NIP : 196205281989031001;
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d);
2. Nama : Maftuh;
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
NIP : 19630707 199303 1 001;
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);
3. Nama : Hendra Andy Satya Gurning;
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administarsi Hukum Umum;
NIP : 19750529 200112 1 001;
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (IV/a);
4. Nama : Amien Fajar Ocham;

Halaman 2 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Advokasi Keperdataan,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 197402232001121001;

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (III/d);

5. Nama : Iwan Setiawan;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19710717 200112 1 001;

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);

6. Nama : Faraitody Rinto Hakim;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19840811 200912 1 005;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

7. Nama : Daniel Duardo Noorwionarko;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19820428 200912 1 005;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

8. Nama : Dharmawan Hendarto;

Jabatan : Penatausahaan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

NIP : 198101122009011006;

Halaman 3 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

9. Nama : Triana Nurhasanah;

Jabatan : Tenaga Kontrak Sie Pendapat Hukum
dan Advokasi Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

NIP : AHU.ADM.27.2015;

Pangkat/Golongan : I/a;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :AHU.UM.01.01-595 tertanggal 20 Juni 2016,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI SULAWESI TENGAH,

beralamat di Jalan Dr. Soeharso No.36 Palu, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh : Ir. H. Rendy Afandy Lamadjido, MBA, umur 56 tahun, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Puri Kemayoran Menara 2 No. 22 E RT. 009 RW. 10 Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang pengangkatannya berdasarkan akta No.3 tertanggal 5 Juli 2011 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dibuat oleh Hajjah Sartima Thalib, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga berhubungan dengan akta No.02 tertanggal 7

Halaman 4 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan juga berhubungan dengan akta No.7 tertanggal 26 Juli 2005 tentang Penyesuaian Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-1600.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 14 Oktober 2005 memberikan kuasa kepada :

1. Ali Yusran Gea., S.H.;
2. Suriswan Gea., S.H.;
3. Agusman Gea., S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Ghea dan Ghea, beralamat di Jalan Yayasan II No. 8 Gaperta Ujung, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK-PTUN-JKT/G&G/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT tertanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tertanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 17 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;

Halaman 5 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Permohonan Intervensi atas nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tertanggal 21 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016;
- Putusan Sela Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 28 Juni 2016 tentang diterimanya permohonan intervensi dari Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah untuk ikut serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/PEN-MH/2016/PTUN-JKT. tertanggal 2 Nopember 2016 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-JKT, dan telah

Halaman 6 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juni 2016,
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT setelah mendapatkan Informasi adanya Objek Sengketa melalui Kuasanya mengirim surat Permohonan Informasi kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum U.p; Direktur Perdata tanggal 14 April 2016 yang kemudian berdasarkan balasan Surat dari dan atas nama Direktur Perdata, Kasubdit Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI No : AHU2.AH.01.04.80, tanggal 22 April 2016, perihal Permohonan Informasi data Terakhir Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Obyek Sengketa secara sah diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2016, sementara gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016;

PENGGUGAT berpedomanan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 2 tanggal 3 Juli 1991 bagian V butir 3, mengenai tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang berbunyi :

Halaman 7 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Jangka waktu termasuk dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

2. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, makagugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui sudah dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *quod* diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui sudah dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *quo* (*Vide* : Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa PENGGUGAT sangat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),

Halaman 8 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta No. 7 Tahun 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Hajah Sartimah Talib, S.H. beserta perubahannya;

2. Bahwa kerugian PENGGUGAT secara nyata akibat pengesahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tahun 2005 tersebut, karena telah menimbulkan Klaim oleh Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tahun 2005 terhadap badan Usaha yakni STIE Panca Bhakti Palu dan STISIPOL Panca Bhakti Palu (STIE-STISIPOL PB Palu), SEHINGGA SAAT INI TERJADI DUALISME YAYASAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA STIE-STISIPOL PB PALU, dimana sesungguhnya baik STIE PB Palu maupun STISIPOL PB Palu, sudah bernaung dibawah badan penyelenggara yang telah ada dan telah berdiri semenjak tahun 1971, dengan nama "Yayasan Akademi Administrasi Niaga" sebagaimana Akta No. 105 tanggal 10 Nopember 1971 yang dibuat dihadapan Bupati Donggala – Palu selaku Notaris merangkap, yang kemudian telah dilakukan penyesuaian dan pergantian nama dari "Yayasan Akademi Administrasi Niaga" menjadi "Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah", sebagaimana Akta No. 4 tanggal 4 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu, dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I – Palu No. 172/1986, sehingga keberadaan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sah, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2001 yang

Halaman 9 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan (UU Yayasan);

3. Bahwa oleh karena pada tahun 2009 dalam tubuh kepengurusan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah berdasarkan pada Akta 1986 terjadi kekosongan "oleh sebab diantaranya sebagian besar Pengurus Yayasan sudah meninggal dunia", maka pada tahun 2010 Bapak H. Aziz Lamadjido, S.H selaku Ketua Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah 1986, telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan peralihan dan penyesuaian, sekaligus membuat perubahan nama Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi, sebagaimana Akta No. 17 tanggal 26 November 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Abadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03315.504.1.831.000, dan telah disahkan sebagai badan hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-403.AH.01.04. tanggal 17 Januari 2011;

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, beserta perubahannya, MERUPAKAN KESALAHAN ADMINISTRATIF YANG FATAL karena NAMA YAYASAN yang digunakan sesungguhnya telah ada dan telah berdiri semenjak Tahun 1971 yang disesuaikan dengan Akta No. 4 tanggal 4 Maret 1986 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, karenanya bertentangan dengan

Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan;

IV. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa TUN yaitu:

1.1 Keputusan *a quo* adalah Keputusan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan Final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*Vide* : Pasal 1 angka 9);

Konkret :

Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Tentang Pengesahan Pendirian dan Perubahan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

Halaman 11 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual :

Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sualwesi Tengah yang berkedudukan di kantor tetap di Palu, yang saat ini telah berubah nama menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi, berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 November 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Abadi yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-403.AH.01.04. tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011;

Final :

Surat Keputusan TERGUGATa *quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

1.2. TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang lain atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 12)maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; (*Vide* Pasal 47);

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT telah secara nyata mengabaikan prinsip-prinsip Administrasi, sesuai dan berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang

Yayasan diantaranya sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

“Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

- a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi :

“Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani”

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pasal 53 ayat (2) huruf a :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

V. POSITA GUGATAN :

5. Bahwa fakta sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, bermula dari berdirinya Akademi Administrasi

Halaman 13 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga (AAN) kelas jauh Makasar yang didirikan pada tahun 1970, yang kemudian pada Tahun 1971 menjelang ujian tingkat Sarjana Muda, terbit kebijakan pemerintah untuk meniadakan kelas jauh. Untuk itu, sebagai upaya menyelamatkan Mahasiswa Akademi Administrasi Negara (AAN), Maka dirubah Akademi Adminstrasi Niaga (AAN) menjadi Yayasan Akademi Administrasi Niaga oleh Penghadap atas nama Junus Kindangan serta beberapa tokoh masyarakat lainnya, sebagaimana berdasarkan Akta No. 105 bertanggal 10 Nopember 1971 yang dibuat dihadapan Bupati Donggala – Palu selaku Notaris merangkap, dengan susunan Pengurus Yayasan untuk pertama kalinya adalah :

Ketua Yayasan : Abdul Azis Lamadjido, SH

Sekretaris : Ahmad Tahadju, BA

Bendahara : Drs. H. Hafid Bakri

6. Bahwa oleh karena perkembangan pengelolaan dari badan usaha pendidikan Akademi Administrasi Niaga (AAN), yang untuk memenuhi syarat berdirinya program baru dilakukan penyesuaian dari Yayasan Akademi Administrasi Niaga, menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagaimana Akta No. 4 tanggal 4 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu, atas dasar dimaksud selanjutnya AAN berubah menjadi YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI SULAWESI TENGAH dan telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I – Palu No. 172/1986, karenanya semenjak didaftarkan tersebut Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah telah sah sebagai badan hukum dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Halaman 14 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Abdul Azis Lamadjido, SH
Wakil Ketua : Drs. Irsan A. Tantu
Sekretaris : Ahmad Tahadju, BA
Wakil Sekretaris : Drs. Tampari Masuara
Bendahara : Drs. H. Hafid Bakri

7. Bahwa pada tahun 2004 Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, berdasarkan saran dan permintaan Ketua Yayasan, sehingga pada saat itu PENGGUGAT dan Bapak Jusuf padong beserta Bapak Natsir Lambogo, S.E., pernah diminta untuk merubah susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sehingga diminta pada saat itu Notaris Hj. Sartima Thalib oleh ketua Yayasan untuk membuat perubahan susunan pengurus dengan Akta No. 2 tahun 2004, sehingga susunan pengurus Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menjadi sebagai berikut:

Ketua Yayasan : H. Abdul Azis Lamadjido, S.H.
Wakil Ketua : Hj. Andi Sikati Sultan
Sekretaris : Natsir Lambogo, S.E.
Wakil Sekretaris : Drs. Tampari Masuara
Bendahara : H. Mochtar Labalado, BA.

Namun demikian terhadap akta No. 2 tahun 2004 tidak pernah diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM.

8. Bahwa kemudian barulah muncul Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta No. 7 tahun 2005, yang dibuat pada Notaris yang sama yakni Hajah Sartima Thalib, S.H. dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Pembina : H.M.Noor Sulaiman Pettalongi

Halaman 15 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan : H. Abdul Azis Lamadjido, S.H.
Wakil Ketua : Drs. Ahmad Abd. Rauf
Sekretaris : Drs. H. Tampari Masuara
Wakil Sekretaris : Drs. Zakir Haji Tario D.S
Bendahara : Wardah A.H Alamri, S.E.
Pengawas : Drs. Nasar.

ironisnya Akta dimaksud dibuat dengan nama yang sama dengan Akta yang sesungguhnya telah lama berdiri, hal mana sangat diinsyafi oleh notaris, sebab Notaris dimaksud sebelumnya telah membuatkan Akta No 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah ;

9. Bahwa atas dasar angka 7 dan 8 diatas tersebut, sehingga pada tahun 2010 Yayasan pernah mengalami permasalahan hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 77/Pdt.G/2010/PN.PL jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 47/Pdt/2011/PT.Palu jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1837 K/Pdt/2012, Namun FAKTANYA atas putusan dimaksud tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*non executable*), sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 195 s.d. Pasal 22 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR"). Hal mana sejalan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Februari 2014 yang *menolak permohonan eksekusi dari PENGGUGAT.*

Gugatan dimaksud sesungguhnya penuh dengan kejanggalan baik atas tanda-tangan kuasa oleh Prinsipal yakni Bapak H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H., yang menggunakan jap jempol, yang secara terang telah dikeluarkan surat pernyataan oleh Bapak H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H., tidak pernah meminta mengajukan gugatan dan

Halaman 16 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kembali kuasa gugatan, sampai baru – baru ini diketahui Surat Kuasa PENGGUGAT digunakan terus menerus oleh Kuasa PENGGUGAT, sekalipun Prinsipalnya semenjak tahun 2011 telah meninggal dunia ;

10. Bahwa disamping itu Faktanya pada tahun 2010 Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagaimana Akta No. 105, tanggal 10 Nopember 1971 yang dibuat dihadapan Bupati Donggala – Palu, yang telah dilakukan Perubahan dengan Akta No. 4 tanggal 4 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I – Palu No. 172/1986, selanjutnya berdasarkan pada surat rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional Koopertis Wilayah IX Sulawesi Nomor : 11963/009/KL/2010 tanggal 12 Nopember 2010, yang pada pokoknya Koopertis Wilayah IX Sulawesi mendukung dan merekomendasikan agar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dilakukan pengesahannya atas nama PENGGUGAT;
11. Bahwa karenanya dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No. 16 tahun 2001 jo Undang – undang No 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, Maka berdasarkan surat kuasa oleh Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah kepada PENGGUGAT tertanggal 26 Nopember 2010 yang penandatanganan kuasa disaksikan oleh Anaknya Pemberi Kuasa yakni Dr. Riry Lamajido, maka oleh karenanya PENGGUGAT telah melakukan penyesuaian Akta No. 105, tanggal 10 Nopember 1971 yang dibuat

Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Bupati Donggala – Palu, dengan penyesuaian-penyesuaian terakhir sekaligus dilakukan pergantian nama Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi, sebagaimana Akta No 17 tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kamariah Karim, S.H., M.Kn yang telah mendapat pengesahan TERGUGAT dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-403.AHA.01.04. tanggal 17 Januari 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pembina : H. Abdul Azis Lamadjido, S.H. (Ketua)
: Drs. H. Muhammad Yusuf Padong (Wakil Ketua)
: Sri Itam S.T.
Ketua Yayasan : Hj. Andi Sikati Sulthan
Wakil Ketua : Noorsyam, S.H.
Anggota : Amir Hasan, BBA
: DR. Riry Azmarni Lamadjido, Sp.a
Sekretaris : Natsir Lambogo, S.E.
Wakil Sekretaris : Muhammad Isayusaputra
Bendahara : Hj. Ajeng Pertiwi Yusuf Padong, S.pd.

12. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang sebenar-benarnya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagaimana Akta No. 105, tanggal 10 Nopember 1971 yang dibuat dihadapan Bupati Donggala – Palu, yang telah dilakukan Perubahan dengan Akta No. 4 tanggal 4 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I – Palu No. 172/1986 sah sebagai badan hukum dan tidak pernah dilakukan pembubaran terhadap badan

Halaman 18 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sampai dengan adanya surat kuasa dari H. Abdul Aziz Lamadjido,SH kepada Hj. Andi Sikati Sultan, oleh karena itu pendirian Yayasan yang mengatasnamakan benarnya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dalam perkara *a quo* berdasarkan Objek Perkara adalah tidak sah menurut hukum;

13. Bahwa dengan dibentuknya badan Hukum Yayasan Panca Bhakti Abadi, sebagai pergantian dari Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta No 17 tanggal 26 Nopember 2010 dan telah mendapatkan pengesahan TERGUGAT Nomor : AHU-403.AHA.01.04. tahun 2011, tanggal 17 Januari 2011 maka disepakati seluruh asset/harta kekayaan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah terkait dengan badan usahanya yakni STIE Panca Bhakti Palu dan STISIPOL beralih untuk menjadi tanggung jawab Yayasan Panca Bhakti Abadi, sesuai dengan Surat Kuasa Peralihan pada tanggal 5 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H. yang pada pokoknya memberikan kuasa untuk Pengalihan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah kepada Yayasan Panca Bhakti Abadi;

14. Bahwaterlebih lagi disahkannya Yayasan Panca Bhakti Abadi sebagai pengganti Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagai bentuk legitimasi bagi keberadaan badan usaha pendidikan yakni STIE Panca Bhakti Palu dan STISIPOL, yang telah mendapat dukungan serta rekomendasi oleh Koopertis Wilayah IX Sulawesi, sebagaimana surat Nomor : 4126/K9/KK.02/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya memberikan kewenangan

Halaman 19 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya Yayasan pada PTS : Sekolah Tinggi Ekonomi STIE dan STISIPOL Panca Bhakti Palu tersebut;

15. Bahwaberalihnya kepengurusan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang diberikan kewenangannya oleh Alm. Bapak Abdul Azis Lamadjido, S.H., kepada PENGGUGAT, sesungguhnya tidak terlepas dari peran serta dan kerja keras PENGGUGAT dalam rangka mendirikan dan menyelenggarakan STIE dan STISIPOL PB Palu, semenjak berdirinya sampai dengan disahkannya Yayasan Panca Bhakti Abadi, sebagaimana seluruh proses perijinan dan akreditasi dilakukan oleh PENGGUGAT, sesuai dengan SK. BAN-PT Depdikbud RI No. 023/BAN-PT/Ak.XrV/S1/IX/2011 tanggal 9 September 2011 STIE Panca Bhakti Palu memperoleh status terakreditasi dengan peringkat B. Bahkan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikatakan lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

16. Bahwaakan tetapi, berdasarkan pada Surat Keputusan TERGUGAT No : AHU2.AH.01.04.80, tanggal 22 April 2016, perihal Permohonan Informasi data Terakhir Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, telah diterbitkan Akta Pendirian lain yang diketahui PENGGUGAT, berdasarkan pada perubahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT No. AHU-AH.01.08-997, tanggal 16 Nopember 2011 dengan Akta Nomor 03 tanggal 5 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Charles, S.H., Notaris – Palu, yang sesungguhnya merupakan perubahan dari Akta Berita Acara Rapat Yayasan Nomor 01 tertanggal 4 Januari 2007, yang tercatat dalam

Halaman 20 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar buku Yayasan No : C-HT.01.-09-257 tanggal 10 Mei 2007 yang sesungguhnya merupakan perubahan dari Akta No 7 tanggal 26 Juli 2005 dengan TERGUGAT dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 dengan susunan pengurus terakhir adalah sebagai berikut :

Pembina : Drs. H. Tampari Masuara
: DR. Hj. Riry Azmarny Lamadjido, Sp.a
Ketua Yayasan : Ir. Rendy M Affandy Lamadjido.
Wakil Ketua : Drs. Zakir Tario DG Sute, S.sos.,M.Si
Sekretaris : Askar Yotomaruangi, S.T.
Wakil Sekretaris : Mahfud Masuara, S.H.
Bendahara : Yuskisan, S.Sos.,M.Si.
Pengawas : Ir. H. Yunus Muhammad
Anggota : Dee B Lubis, S.H.,M.H.

17. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005, setelah diteliti kembali terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yakni :

a. Surat Keputusan tersebut diajukan oleh Notaris dalam 2 (dua) permohonan yang berbeda dengan perihal yakni Surat Permohonan Nomor : 17/NOT-ST/2005 tanggal 06 Mei 2005 perihal Permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan Nomor : 35/Not-ST/IX/2005 tanggal 08 September 2005 Perihal perbaikan pembatalan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang diterima tanggal 14 September 2005 sementara Akta Pendirian Yayasan

Halaman 21 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah ditanda-tangani pada tanggal 26 Juli 2005 (Artinya permohonan pengesahan badan hukum diajukan sebelum Akta ditanda-tangani), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan;

b. Surat Keputusan pengesahan badan hukum diajukan pada tanggal 14 September 2005 sementara Akta Pendirian Yayasan ditanda-tangani pada tanggal 26 Juli 2005 artinya, kewajiban permohonan pengesahan badan hukum telah terlampaui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan;

c. Surat Keputusan Pengesahan badan hukum tahun 2005 tidak melalui penelitian terlebih dahulu, oleh sebab nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sesungguhnya sudah ada semenjak tahun 1986 dan menurut hukum masih sah sebagai badan hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan;

18. Bahwa, karenanya jelas dan nyata surat keputusan TERGUGAT tersebut telah dilakukan secara sepihak, secara tidak tepat, dan tidak cermat, sehingga telah bertentangan dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik sesuai dengan asas umum (*Good Governance*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 10

Halaman 22 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (2) :

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan” :

- a. Peraturan Perundang-undangan : dan
- b. AUPB”

Pasal 10 ayat (1) :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang – undang ini meliputi asas” :

- a. Kepastian Hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum;dan
- h. pelayanan yang baik

19. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan sebagai Objek Sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan, karenanya dapat dimaknai salah, sehingga merugikan kepentingan Hukum PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah tepat dan beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus Perkara *a quo* agar

Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. Nomor : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah.

20. Bahwakarena sesungguhnya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah semenjak tahun 2010 telah berubah namanya dan telah dilakukan penyesuaian dengan nama Yayasan Paca Bhakti Abadi, sebagaimana berdasarkan Akta No 17, tanggal 26 November 2010, tentang Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Abadi dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-403.AH.01.04. tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011;

VI. OBJEK KTUN BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE PRINCIPLES OP GOOD ADMINISTRATION*)

21. Bahwakeputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Halaman 24 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan keputusan *a quo* Pengesahan tetap dilakukan TERGUGAT walaupun data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya Surat Keputusan tersebut diajukan oleh Notaris dalam 2 (dua) permohonan yang berbeda dengan perihal yakni Surat Permohonan Nomor : 17/NOT-ST/2005 tanggal 06 Mei 2005 perihal Permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan Nomor : 35/Not-ST/IX/2005 tanggal 08 September 2005 Perihal perbaikan pembatalan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang diterima tanggal 14 September 2005 sementara Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah ditanda-tangani pada tanggal 26 Juli 2005. Disamping itu, berubahnya nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menjadi Panca Bhakti Abadi, dikarenakan dalam tubuh organ Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah terjadi kekosongan pengurus yang pada saat itu tinggal Bapak Abdul Azis Lamadjido, SH karenanya Keputusan TERGUGAT yang justru mengesahkan Akta No. 7 tahun 2005, yang notabene adalah yayasan dalam bentuk baru dan tidak kaitannya dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang telah berdiri pada tahun 1986, terlebih lagi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah berdasarkan Akta No 7 Tahun 2005 yang dibuat oleh Hj. Sartimah Thailb, SH, faktanya tidak sama sekali memiliki peran serta atas keberadaan pendidikan STIE dan STISIPOL sampai saat ini. Maka Keputusan TERGUGAT yang mengesahkan Akta

Halaman 25 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 Tahun 2005 jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Dalam hubungannya dengan Putusan TERGUGATa *quo* yang mengesahkan Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, padahal di lain sisi PENGGUGAT adalah pihak yang diberikan Kuasa dan kewenangan untuk merubah dan menyesuaikan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi, bahkan terhadap kedudukan badan hukum PENGGUGAT telah diberikan pengesahan oleh TERGUGAT, atas dasar dimaksud TERGUGAT telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat TERGUGAT tidak pernah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai fakta hukum atas keabsahannya;

c. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan TERGUGATa *quo*, TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya, tidak mengacu pada dasar dan prosedural pengesahan badan hukum atas Yayasan Panca Bhakti Abadi yang merupakan

Halaman 26 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan/atau penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi tengah, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT yang mengesahkan;

d. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan TERGUGATa quo, TERGUGAT tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan atas pengesahan badan hukum, yang nyata-nyata telah berdiri dan saat ini telah dirubah dan disesuaikan namanya ;

e. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan keputusan TERGUGAT a quo dikarenakan dalam surat keputusan TERGUGAT a quo, tersebut diajukan oleh Notaris dalam 2 (dua) permohonan yang berbeda dengan perihal yakni Surat Permohonan Nomor : 17/NOT-ST/2005 tanggal 06 Mei 2005 perihal Permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan Nomor : 35/Not-ST/IX/2005 tanggal 08 September 2005 Perihal perbaikan pembatalan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang diterima tanggal 14 September 2005 sementara Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005, artinya secara tegas Tidak

Halaman 27 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat secara Profesi untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data;

f. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, TERGUGAT telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan TERGUGAT *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap keabsahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah baru dilakukan penyesuaian menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan TERGUGAT yang Obyek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :

23. Bahwa mengingat Surat Keputusan TERGUGAT tetap dilaksanakan, untuk meligitimasi perbutan-perbuatan sebagai suatu rencana pengambil-alihan atas penyelenggaraan STIE - STISIPOL PB Palu, bahkan surat keputusan TERGUGAT dijadikan dasar untuk membuat keresahan bagi para Mahasiswa, oleh karena dipaksa untuk melakukan pembayaran kuliah ke rekening Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

24. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa akan digunakan oleh pihak yang mengatasnamakan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan konflik di antara Mahasiswa STIE - STISIPOL PB PALU, bahkan lebih signifikan akan mengakibatkan perpecahan dan pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan pada sekolah tinggi yang diselenggarakan. Potensi tindakan anarkis seperti itu sangat mungkin terjadi, apalagi pada tanggal 1 April 2016 terdapat intervensi yang begitu luar biasa, oleh karena Koopertis wilayah IX diluar dari kewenangannya justru melakukan peralihan pengurus STIE PB Palu secara paksa. Maka dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa, PENGGUGAT berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan perpecahan sehingga menjadikan situasi di penyelenggaraan sekolah tinggi menjadi lebih aman dan tertib;

25. Bahwa mengingat Surat keputusan TERGUGAT tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-

Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan keabsahan pergantian atau penyesuaian Yayasan, yang tidak dapat berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. Maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

VIII. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, tanggal 14 Oktober 2005 sampai adanya putusan yang kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 30 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-1600.HT.01.02.TH 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2005;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2005;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2016 pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu atau Kadaluarsa
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”
 - b. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 14 Oktober 2005 sehingga berdasarkan ketentuan diatas gugatan yang diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau kadaluarsa.

Halaman 31 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telaaah melewati batas waktu yang diperkenankan oleh undang-undang atau kadaluarsa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard(NO)*;

Berdasarkan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard(NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI agar dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

3. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan pengesahan badan hukum yayasan di dasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan :

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri”

Halaman 32 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan dan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai Yayasan. Demikian pula syarat-syarat formil yang disampaikan oleh Pemohon juga telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Yayasan;
5. Terkait dengan substansi objek sengketa, berdasarkan database TERGUGAT dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1600.HT.01.02.TH 2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (objek sengketa), yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari Notaris Hajjah Sartima Thalib, S.H., berkedudukan di Palu, merupakan pengesahan atas Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang merupakan murni Pendirian Badan Hukum baru (bukan kelanjutan dari Yayasan lama). Hal ini dapat dilihat pada bagian Premis Akta Nomor 07 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Para Pendiri telah memisahkan harta kekayaannya sebagai kekayaan awal Yayasan, guna mendirikan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (vide Akta Nomor 07, halaman 2). Dengan demikian pada prinsipnya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (yang disahkan oleh objek sengketa) tidak ada kaitannya dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986;
6. Bahwa terkait nama "Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah" berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986, telah dicatatkan pada Pengadilan Negeri Kelas I Palu Nomor 172/186 ... (vide angka 6 halaman 6 surat gugatan) hal tersebut diluar sepengetahuan

Halaman 33 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, namun oleh karena nama tersebut belum terdaftar dalam Daftar Yayasan atau diketahui belum ada yang menggunakan, maka TERGUGAT menerbitkan objek sengketa. Hal ini tentunya terlepas dari adanya fakta hukum bahwa nama yayasan tersebut telah dicatat di Pengadilan Negeri Kelas I Palu sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, dan secara normatif sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, terhadap suatu yayasan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri dianggap tetap diakui sebagai Badan Hukum, sepanjang telah menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan sesuai Undang-Undang;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Yayasan atau sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 11 angka 17 huruf b, dimana PENGGUGAT merujuk pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Yayasan. Permohonan memang sudah diajukan oleh Pemohon (Notaris Hajjah Sartima Thalib, S.H.) melalui surat tertanggal 06 Mei 2005 dengan nomor 17/NOT-ST/2005, namun oleh karena terdapat koreksi (kekurangan persyaratan) maka diperlukan perbaikan, sehingga Pemohon mengajukan kembali perbaikan Akta pada tanggal 8 September 2005 dengan surat nomor 35/Not-ST/IX/2005, perihal Perbaikan Pembatalan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Dengan demikian objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 11 ayat (3) seperti dalil PENGGUGAT, karena penerbitan Surat Keputusan dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;

Halaman 34 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa profil Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (yang disahkan oleh objek sengketa) sebagai berikut :

- Pendiri
 - a. Haji Abdul Aziz Lamadjido
 - b. Ahmad ABD Rauf
 - c. Haji Tampari Masuara
 - d. Zakir Haji Tario DS
 - e. Wardah AH Alamri
 - f. HM Noor Sulaiman Pettalongi
 - g. Nasar
- Kekayaan awal Rp. 30.000.000,-
- Kedudukan di Palu, Propinsi Sulawesi Tengah
- NPWP : 01.461.039.8-831.000

Organ terakhir yang dimuat Daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.08-997 tanggal 16 Nopember 2011

- Pembina
 - Ketua : Haji Tampari Masuara
 - Anggota : Hajjah Riry Azmarny Lamadjido
- Pengurus
 - Ketua : H. Rendy M Affandy
 - Wakil Ketua : Zakir Tario DG Sute
 - Sekretaris : Askar Yotomarunwangi
 - Wakil Sekretaris : Mahfud Masuara
 - Bendahara : Yurkisan
- Pengawas
 - Ketua : Yunus Muhammad
 - Anggota : Dee B Lubi

Halaman 35 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

9. Bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah memeriksa berkas permohonan dan secara formil tidak terdapat kekurangan persyaratan maupun adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat alasan bagi TERGUGAT untuk menolak untuk tidak menerbitkan objek sengketa. Demikian pula, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa juga berdasarkan dan terbatas pada kewenangan yang TERGUGAT miliki yakni pengesahan status Badan Hukum;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

10. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka pada prinsipnya TERGUGAT menyatakan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar (*rechmatig*) sampai terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya (*Presumptio justae causa*). Namun demikian, apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tidak ditundanya pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kerugian atau dampak yang cukup besar, maka TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan diatas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 36 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1600.HT.01.02.TH 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 dalam persidangan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan telah di daftarkan di Kepaniteraan

Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016
dibawah Register Perkara Nomor : 109/G/2016/INTV/PTUN.JKT;

Menimbang, atas permohonan tersebut pihak Penggugat dan
Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya
tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi
tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor :
109/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya pada
pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon
Intervensi tersebut sebagai pihak dalam perkara Nomor :
109/G/2016/PTUN-JKT dan menetapkan Yayasan Pendidikan Panca
Bhakti Sulawesi Tengah sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2016
pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang pihak PENGGUGAT Tidak Berkualitas dan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai pihak Penggugat.

- a. Bahwa pihak Penggugat *in casu* tidak berkualitas sebagai
PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai ketua umum
Yayasan Panca Bakti Abadi dalam perkara *a quo* , karena
objek perkara dan atau gugatan yang terkait dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No: C – 1600.HT.01.02.TH.2005, tertanggal 14
Oktober 2005 tentang pengesahan badan hukum Yayasan
Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana

Halaman 38 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh pihak PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi yang didirikan oleh pihak PENGGUGAT , karena Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah memiliki tujuan dan maksud tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan, yang didirikan serta disesuaikan pendiriannya oleh H. Abdul Aziz lamadjido selaku pendiri dan pengurus yayasan bersama pengurus yayasan lainnya berdasarkan akta No. 07, tertanggal 26 Juli 2005, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi, yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-1600.HT.01.02.TH.2005, tertanggal 14 Oktober 2005, dan serta berhubungan dengan akta-akta perubahan lainnya yakni akta No. 3, tertanggal 5 Juli 2011 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang dibuat oleh HAJJAH SARTIMA THALIB, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga berhubungan dengan akta No. 02, tertanggal 7 Agustus 2006, tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dan berhubungan dengan akta No. 01, tertanggal 4 Januari 2007, tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Seterusnya pihak TERGUGAT INTERVENSI menjelaskan bahwa akta No. 07, tertanggal 26 Juli 2005

Halaman 39 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah sebagai badan hukum sebagaimana perintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, atas akta Akta Nomor : 4, tertanggal 4 maret 1986, tentang pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dibuat di hadapan HANS KANSIL, SH, Notaris yang berkedudukan di Sulawesi Tengah, dan berhubungan dengan hasil perubahan nama Yayasan berdasarkan Akta Nomor : 105, tertanggal 10 November 1971 yaitu Yayasan Akademik Administrasi Niaga Palu.

- b. Bahwa para PENGGUGAT *in casu* tidak memiliki kewenangan hukum dan kedudukan hukum dalam kedudukannya sebagai ketua umum Yayasan Panca Bakti Abadi dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT *in casu* sejak awal berdirinya dan perumusan tujuan dan maksud serta pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tidak memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum serta tidak pernah melibatkan diri atau dilibatkan dalam organ kepengurusan Yayasan, hal ini dapat dibuktikan dari sejarah berdirinya Yayasan Panca Bhakti Palu Sulawesi Tengah yang pada awalnya berdirinya Akademi Administrasi Niaga (AAN) Palu, dengan sistem perkuliahan kelas jarak jauh Akademik Admisitrasi Niaga Makasar pada tahun 1969, yang diprakarsai

Halaman 40 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Abdul Aziz Lamadjido,SH, pada saat itu selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dengan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tengah,antara lain : B. C. TOBONDO(almarhum), ANDI MATTALLATA (almarhum), D. M. LAMAKARATE (almarhum),YUNUS KINDAGEN (almarhum), H. DJALALUDDIN LEMBAH (almarhum), MOHAMMAD IDRIS ROE (almarhum), AHMAD TAHADJU (almarhum), K. MALINGKAS (almarhum), HAFID BAKRI (almarhum).

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang efisien dan efektif di Palu Sulawesi Tengah , maka H. Abdul aziz Lamadjido, SH bersama tokoh masyarakat Sulawesi Tengah lainnya berinisiatif mendirikan Yayasan pendidikan yang diberi nama “Yayasan Akademik Administrasi Niaga” Palu, sebagaimana ternyata dalam akta Nomor: 105 Tahun 1971 dan dibuat dihadapan pejabat umum H. Abdul Aziz lamadjido selaku pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dengan susunan pengurus yayasan sebagai berikut :

I. PENASEHAT :

1. Y.F. KAPAL : Kepala Perwakilan P dan K Sulawesi Tengah
2. K. MALINGKAS: Kepala Kejuruan P dan K Sulawesi Tengah

II. PENGURUS :

KETUA : H. ABDUL AZIZ LAMADJIDO, SH.
Bupati KDH Donggala

Halaman 41 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua I : Kapten B. C. TOBONDO
Wakil Ketua DPRDGR Sulawesi
Tengah

Ketua II : Drs. ANDI MATTALLATA
Kepala Direktorat PMD Sulawesi
Tengah

Ketua III : YUNUS KINDAGEN
Anggota BPH Provinsi Sulawesi
Tengah

Ketua IV : DAENG MARADJA LAMAKARATE
Residen diperbantukan pada Kantor
Gubernur Sulawesi Tengah

Sekretaris I : H. DJALALUDIN LEMBAH, BA
Sekretaris Perwakilan P dan K
Sulawesi Tengah

Sekretaris II : ACHMAD TAHADJU, BA
Wakil Kadit PMD Sulawesi Tengah

Bendahara I : MOHAMMAD IDRIS ROE
Pemimpin Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Tengah

Bendahara II : ABD. HAFID BAKRI
Seksi Kesejahteraan Rakyat DPRD
GR Sulawesi Tengah

- c. Bahwa kemudian Yayasan Akademik Administrasi Niaga Palu, yang dibuat berdasarkan Akta Nomor : 105 Tanggal, 10 November 1971 dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan termasuk perubahan nama Yayasan dari “Yayasan Akademik

Halaman 42 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Niaga Palu” menjadi “Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah”, yang dibuat berdasarkan Akta Nomor : 4, tertanggal 4 maret 1986, di hadapan HANS KANSIL, SH, Notartis yang berkedudukan di Sulawesi Tengah, dengan susunan Pengurus yayasan sebagai berikut :

Ketua Umum : H. ABDUL AZIZ LAMADJIDO, SH
Wakil Ketua : Drs. IRSAN HAMID TANTU
Sekretaris : ACHMAD TAHADJU, BA
Wakil sekretaris : Drs. H. TAMPARI MASUARA
Bendahara : Drs. HAFID BAKRI

Dengan demikian menunjukkan bahwa pihak PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan hukum dan kedudukan hukum serta hubungan hukum baik secara langsung dan maupun tidak langsung dalam sejarah pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yayasan dan serta tidak pernah melibatkan diri atau dilibatkan menjadi organ pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 Tentang Yayasan dan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

d. Bahwa pihak TERGUGAT INTERVENSI membantah ada kepentingan pihak PENGGUGAT yang dirugikan, dan karena dalil-dalil gugatan pihak PENGGUGAT pada bagian ke III point

Halaman 43 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) yang pihak PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar.

2. Tentang Gugatan pihak PENGGUGAT Telah Kadaluarsa (*Verjaring*)

Bahwa obek gugatan atau objek perkara PENGGUGAT *in casu* telah kadaluarsa (*Verjaring*), dikarenakan objek gugatan yang di sengketakan atau diperkarakan pihak PENGGUGAT telah diketahui pihak PENGGUGAT sejak Tahun 2010, ketikapihak PENGGUGAT digugat secara perdata pihak TERGUGAT INTERVENSI di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah atas perkara “ Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*)” yang dilakukan oleh pihak PENGGUGAT dengan peristiwa melakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah secara sepihak dan tanpa di ketahui atau disetujui pihak TERGUGAT INTERVENSI dan kawan-kawan sebagaimana ternyata dalam akta Nomor: 2 Tahun 2004 dan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum, hal ini dapat dibuktikan dalam dalil-dalil gugatan atau posita pihak TERGUGAT INTERVENSI ketikan menggugat pihak PENGGUGAT. Dari karena itu maka masa tenggang waktu pengajuan gugatan pihak PENGGUGAT telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan hukum dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 44 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



3. Tentang Gugatan Kabur (*Obscurs Libel*)

- a. Bahwa pihak PENGGUGAT *in casu* pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigedaad*) kepada pihak TERGUGAT INTERVENSI, di mana pihak PENGGUGAT tanpa sepengetahuan pihak TERGUGAT INTERVENSI beserta pengurus yayasan lainnya secara melawan hukum melakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Nomor. 02 Tahun 2004, yang dibuat oleh Hj. SARTIMA THALIB, SH, Notaris di Palu Sulawesi Tengah, Dan akibat hukum dari pihak PENGGUGAT tersebut maka pihak TERGUGAT INTERVENSI beserta pengurus yayasan lainnya melakukan gugatan kepada pihak PENGGUGAT pada tanggal 22 November 2010, dan gugatan tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Nomor : 527 PK/Pdt/2014 Mahkamah Agung, juncto Putusan Nomor: 1873 K/ PDT/2012 Mahkamah Agung, Juncto Putusan Nomor:47 PDT/2011/PT.PALU Pengadilan Tinggi Palu, Juncto Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL Pengadilan Negeri Palu. Sehingga pihak PENGGUGATa *quo* tidak berdasar serta tidak memiliki hubungan hukum dengan dalil-dalil atau posita yang diuraikan dalam gugatan.
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan pihak PENGGUGAT pada bagian IV point (1) telah mengakui bahwa surat keputusan a *quo* yang di keluarkan pihak TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal (1) angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun

Halaman 45 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seterusnya dasar gugatan pihak PENGGUGAT pada point (2) dan (3) yang menyatakan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan pihak TERGUGAT bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2008 tentang Yayasan dan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), akan tetapi pihak PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan pertentangan hukum atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT, dengan demikian alasan hukum pihak PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pihak TERGUGAT INTERVENSI dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan pihak PENGGUGAT, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan pihak PENGGUGAT *in casu* pada point (5) dan point (6) merupakan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari pihak PENGGUGAT tentang sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang bermula dari berdirinya Akademi Administrasi Niaga (AAN) kelas jauh Makasar, dan TERGUGAT INTERVENSI membantah dalil pihak PENGGUGAT yang menyatakan bahwa berdirinya Akademi

Halaman 46 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Niaga (AAN) kelas jauh Makasar tersebut pada tahun 1970, akan tetapi sebenarnya berdirinya Akademi Administrasi Niaga (AAN) kelas jauh Makasar adalah pada tahun 1969, dan serta di ikuti dengan perubahan nama dan akta pendirian Yayasan yaitu berdirinya “Yayasan Akademi Administrasi Niaga” pada tahun 1971 berdasarkan akta Nomor: 105 Tahun 1971, yang di buat oleh H. Abdul aziz lamadjido selaku Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Untuk itu telah nyata-nyata pihak PENGGUGATa *quo* tidak pernah dilibatkan dan atau melibatkan diri dalam sejarah pendirian dan menjadi pengurus Yayasan tersebut. Maka dari itu dalil-dalil atau posita pihak PENGGUGAT tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan *in concreto*, serta tidak berkualoitas sebagai pihak PENGGUGAT.

3. Bahwa dalil–dalil gugatan pihak PENGGUGAT pada point (7) tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum (*de kracht van de wet*) yang di jadikan sebagai dasar gugatan kepada pihak TERGUGAT, karena akta Nomor: 2 tahun 2004 tentang perubahan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dibuat Hj. Sartima Thalib, Notaris di Palu, telah digugat dan dibatalkan oleh pihak TERGUGAT INTERVENSI melalui pengadilan Negeri Palu serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachts*), berdasarkan putusan Nomor : 527 PK/Pdt/2014 Mahkamah Agung, junto Putusan Nomor: 1873 K/PDT/2012 Mahkamah Agung, Junto Putusan Nomor: 47 PDT/2011/PT.PALU Pengadilan Tinggi Palu, Jo Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL Pengadilan Negeri Palu ;

Halaman 47 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak TERGUGAT INTERVENSI membantah tuduhan pihak PENGGUGAT yang menyatakan ada dua nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sebagaimana didalilkan pada point ke 8 dalam posita gugatan. Tuduhan ini tidak berdasar dan pihak PENGGUGAT kurang memahami prosedur dan teknik pembuatan akta maupun perubahan dan penyesuaiannya, akan tetapi nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah hanya satu nama sebagaimana ternyata dalam Akta pendirian Yayasan Nomor : 4, tertanggal 4 maret 1986, di hadapan HANS KANSIL, SH, Notaris yang berkedudukan di Sulawesi Tengah, dan telah disesuaikan dengan akta No. 07, tertanggal 26 Juli 2005 yang dibuat oleh Hj. Sartima Thalib, SH. sebagaimana perintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan.

5. Bahwa pihak TERGUGAT INTERVENSI membantah dan menolak semua dalil-dalil pihak PENGGUGAT dalam pada point (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), dan (17) dalam posita gugatan karena dalil-dalil gugatan pihak PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan tidak berdasar.

6. Bahwa pihak TERGUGAT INTERVENSI menjelaskan dan menegaskan bahwa yang berhak secara hukum baik secara *de jure* dan maupun secara *de facto* yang legalitas dan memiliki hak pengelolaan atas segala usaha-usaha Yayasan Pendidikan Panca

Halaman 48 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Sulawesi Tengah terutama Sekolah Tinggi Sosial dan Ilmu Politik Panca Bhakti Palu (STISIPOL) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu (STIE), hal ini dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 527 PK/Pdt/2014 Mahkamah Agung, juncto Putusan Nomor: 1873 K/ PDT/2012 Mahkamah Agung, Juncto Putusan Nomor: 47 PDT/2011/PT.PALU Pengadilan Tinggi Palu, Jo Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL Pengadilan Negeri Palu, dan putusan tersebut menyatakan bahwa kepengurusan yayasan yang sah menurut hukum adalah kepengurusan yang dibentuk dengan akta No. 07, tertanggal 26 Juli 2005, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:C – 1600.HT.01.02.TH.2005, tertanggal 14 Oktober 2005, dan serta berhubungan dengan akta-akta perubahan lainnya yakni akta No. 3, tertanggal 5 Juli 2011 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang dibuat oleh HAJJAH SARTIMA THALIB, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga berhubungan dengan akta No. 02, tertanggal 7 Agustus 2006, tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dan berhubungan dengan akta No. 01, tertanggal 4 Januari 2007, tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Juga hal ini TERGUGAT INTERVENSI menegaskan bahwa akta No. 07, tertanggal 26 Juli 2005 tersebut adalah hasil

Halaman 49 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah sebagai badan hukum sebagaimana perintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan peraturan pelaksanaan lainnya, hal ini ternyata dalam Akta-Akta Nomor : 4, tertanggal 4 Maret 1986, yang dibuat di hadapan HANS KANSIL, SH, Notaris yang berkedudukan di Sulawesi Tengah, dan berhubungan dengan hasil perubahan nama Yayasan berdasarkan Akta Nomor : 105, tertanggal 10 November 1971 yaitu Yayasan Akademik Administrasi Niaga Palu. Dan hal ini dapat di buktikan sebagaimana ternyata Surat Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 710/K9/KK.02/2016, tertanggal 19 Pebruari 2016, dan berhubungan dengan surat Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 2656/c5/PI/2015, tertanggal 22 Desember 2015, kepada Koordinator Kopertis wilayah IX di Makasar.

7. Bahwa apa yang dituntut oleh pihak PENGGUGAT dalam gugatan, sesungguhnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi pihak TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan pihak PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijke Verklaard*);

Halaman 50 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1600.HT.01.02.TH 2005, tertanggal 14 Oktober 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Pihak PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2016, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-32 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Kasubdit Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU2.AH.01.04.80 tanggal 22 April 2016(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Akta Notaris No.105 tanggal 10 Nopember 1971 dihadapan Bupati Donggala (Notaris Merangkap)(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Akta Notaris No.04 tanggal 4 Maret 1986 dihadapan Notaris Hans Kansil, S.H., Notaris di Palu(fotokopi sesuai denganasli);
4. Bukti P - 4 : Akta Notaris No.17 tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Notaris Kamariah Karim, S.H., M.Kn. Notaris di Makasar(fotokopi sesuai denganasli);
5. Bukti P - 5 : Surat bukti terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Neger Kelas I Palu No.172/1986(fotokopi sesuai denganasli);
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-403.AH.01.04.tanggal17 Januari 2011(fotokopi sesuai denganasli);
7. Bukti P - 7 : Surat Kuasa tertanggal 26 Nopember 2010(fotokopi sesuai denganasli);
8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. (fotokopi sesuai denganasli);
9. Bukti P - 9 : Surat Kuasa Pembubaran Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tanggal 05 April 2011 (fotokopi sesuai denganasli);
10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Pencabutan gugatan tanggal 29 Desember 2010 (fotokopi sesuai denganasli);
11. Bukti P - 11 : Surat Pernyataan Prof. Dr. H. Abdul Rauf Patong tanggal 13 November 2010 (fotokopi sesuai denganasli);

Halaman 52 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan H.A. Djamro Remmang tanggal 11 November 2010 (fotokopi sesuai denganasli);
13. Bukti P - 13 : Surat dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi Nomor 1839/009/KL/2011 tertanggal 3 Mei 2011 (fotokopi sesuai denganasli);
14. Bukti P - 14 : Putusan Mahkamah Agung No.1873 K/PDT/2012 Kasasi Perdata, Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 18 s/d 20 angka 5 s/d 7 (fotokopi sesuai denganasli);
15. Bukti P - 15 : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi(fotokopi sesuai denganasli);
16. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 654/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2015 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (fotokopi sesuai denganasli);
17. Bukti P - 17 : Sertifikat Akreditasi Program Studi Sarjana Akutansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu dengan peringkat Akreditasi B tanggal 9 September 2011 sampai dengan 9 September 2016 (fotokopi sesuai denganasli);

Halaman 53 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Sertifikat Akreditasi Program Studi Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu dengan peringkat Akreditasi B tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 3 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Penetapan Pengadilan Negeri Palu No : 77/Pdt.G/2010/PN.PL, No. : 47/Pdt/2011/PT. PALU, No : 1873 K/Pdt/2012(fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah oleh Drs. H. Moh. Jusuf Paddong (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P - 21 : Foto-foto penandatanganan Surat Kuasa dan Pernyataan yang dilakukan oleh H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P - 22 : SK. Kopertis Nomor 68 Tahun 1986 tentang Persetujuan Sementara STIM Palu tanggal 17 Februari 1986(fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
23. Bukti P - 23 : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koopertis Wilayah IX No.4126/K9/KK.02/2013 perihal Rekomendasi untuk Pengusulan Perubahan Yayasan tanggal 24 Desember 2013(fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Surat Penggugat kepada Kepala Koopertis Wilayah IX perihal Keberatan atas Sosialisasi Pembayaran uang kuliah yang dilakukan oleh

Halaman 54 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah versi
Ir. H. Rendy Lamadjido, M.BA yang akan
disampaikan oleh Koopertis IX tanggal 22 April
2016(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P - 25 : Surat dari Ombudsman RI kepada Dir.
Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Ditjen Kelembagaan Iptek dan DIKTI
Kemenristekdikti perihal Permintaan Klarifikasi
terkait dugaan tindakan melampaui kewenangan
oleh Koopertis IX Makasar dalam pelaksanaan
peralihan terhadap STIE Panca Bhakti
Palu(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P - 26 : Surat permohonan Pemblokiran Yayasan
Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah
No.142/SK.Non.Lit-ABR/VI/2016 tanggal 30 Mei
2016(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Surat Pemblokiran Yayasan Pendidikan Panca
Bhakti Sulawesi Tengah No.AHU2.AH.01.04-
164 tanggal 23 Juni 2016(fotokopi sesuai
dengan asli);

28. Bukti P - 28 : Surat Permintaan Pendaftaran Merek Logo
STIM Panca Bhakti Palu tanggal 19 April
2016(fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P - 29 : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan
Panca Bhakti Sulawesi Tengah
No.07/YPB/IV/2011 tanggal 25 April
2011(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P - 30 : Berita Acara Pengukuhan Kembali Ketua STIE Panca Bhakti Palu Masa Jabatan 1998-2002 tanggal 2 Nopember 1998 (Ny. Haji Sikati Sultan sebagai salah satu saksi pengukuhan tersebut) (fotokopi sesuai denganfotokopi);
31. Bukti P - 31 : Surat permohonan kepada Koordinator Koopertis Wilayah IX Sulawesi cq. Bagian Kelembagaan tanggal 27 April 2011(fotokopi sesuai denganasli);
32. Bukti P - 32 : Surat Pengantar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Oktober 1988(fotokopi sesuai denganfotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai denganfotokopi);
2. Bukti T - 2 : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (fotokopi sesuai denganfotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat Permohonan dari Notaris Sartima Thalib, S.H. Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 17/NOT-

Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST/2005 tanggal 06 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Berdomisili Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 474.4/164/SKB/BB/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Besusu Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : NPWP Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Akta Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Nomor : C-1600.HT.01.02.TH. 2005 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T.II.INT-1 sampai dengan T.II. INT-16 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 57 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II. INT - 1 : Akta Notaris Nomor 105 tertanggal 10 November 1971 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II. INT - 2 : Akta Perubahan Notaris Nomor 04 tertanggal 03 Maret 1986 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II. INT - 3 : Akta Perubahan Notaris Nomor 07 tertanggal 26 Juli 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya bermaterai);
4. Bukti T.II. INT - 4 : Akta Perubahan Notaris Nomor 02 tertanggal 07 Agustus 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II. INT - 5 : Akta Perubahan Notaris Nomor 01 tertanggal 04 Januari 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II. INT - 6 : Akta Perubahan Notaris Nomor 03 tertanggal 05 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II. INT - 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1600.HT.01.02.TH 2005 (fotokopi sesuai fotokopidenganleges);
8. Bukti T.II. INT - 8 : Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palu No:77/Pdt.G/2010/PN.PL(fotokopi sesuai dengansalinan putusan);
9. Bukti T.II. INT - 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 47/PDT/2011/PT.PALU (fotokopi sesuai dengansalinan putusan);
10. Bukti T.II. INT - 10 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1873 K/Pdt/2012 (fotokopi sesuai dengansalinan putusan);

Halaman 58 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II. INT - 11 : Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 527
PK/Pdt/2014 (fotokopi sesuai dengansalinan
putusan);
12. Bukti T.II. INT - 12 : Penetapan aanmaning Nomor
47/Pdt/2011/PT.PALU (fotokopi sesuai
denganfotokopi stempel basah);
13. Bukti T.II. INT - 13 : Surat MENRISTEKDIKTI Nomor
2656/C5/PI/2015 tertanggal 22 Desember 2015
tentang Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu
(fotokopi sesuai denganfotokopi);
14. Bukti T.II. INT - 14 : Surat Kopertis Wilayah Nomor
710/K9/KK.02/2016 tertanggal 19 Februari 2016
tentang Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu
(fotokopi sesuai denganfotokopi stempel
basah);
15. Bukti T.II. INT - 15 : Surat Nomor 1336/E.E2.2/KL/2013 tertanggal
22 Februari 2013 (fotokopi sesuai
denganfotokopi);
16. Bukti T.II. INT - 16 : Akta Notaris No.10 tanggal 17 September 2016
Tentang Surat Pernyataan (fotokopi sesuai
denganfotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan
1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi fakta, yang menerangkan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi fakta Amir S Abdullah :

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas tidak pernah berhubungan
dengan yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan saksi berhubungan

Halaman 59 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketua STIE sejak dari zaman A2N sesuai dengan kapasitas sebagai bendahara A2N sampai dengan sekarang sebagai bendahara STIE;

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara sejak tahun 1974;
- Bahwa saksi sebagai bendahara di perguruan tinggi bukan sebagai bendahara yayasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yayasan, yang saksi ketahui ada perubahan nama sekitar tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi Hj. Andi Sikati Sultan terlibat dalam kepengurusan yayasan;
- Bahwa Hj. Andi Sikati Sultan tidak pernah bekerja di STIE, beliau istri dari Drs. Yusuf Paddong yang dulu sebagai direktur A2N sekarang ketua STIE;

2. Keterangan saksi fakta Natsir Lambogo :

- Bahwa surat suara dari H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. yang diberikan kepada Hj. Andi Sikati Sultan hanya dipergunakan untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan namun oleh Hj. Andi Sikati Sultan juga dipergunakan untuk merubah nama yayasan atau nama organisasi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Badan Pelaksana Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) yaitu Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah pada tahun 1986, kemudian BPPTS memperoleh surat kuasa untuk mengadakan penyempurnaan akta yayasan Badan Pelaksanaan Perguruan Tinggi pada tahun 2010 yang berasal dari surat kuasa dari ketua yayasan yang bernama H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. kepada Hj. Andi Sikati Sutan;
- Bahwa ini surat kuasa tersebut intinya untuk menyempurnakan kepengurusan yayasan dimana susunan pengurusnya ada beberapa

Halaman 60 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal dan yang masih ada/hidup hanyalah Bapak H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. dan Drs. Tampari Masuara yang didasarkan akta tahun 1986;

- Bahwa terhadap pemberian surat kuasa pada tahun 2010 oleh Hj. Andi Sikati Sultan untuk kelancaran proses pendidikan, maka disempurnakanlah akta tersebut dengan mendirikan Yayasan Panca Bhakti Abadi;

- Bahwa setelah adanya Yayasan Panca Bhakti Abadi, Hj. Andi Sikati Sultan mengajukan usulan perubahan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi melalui Koopertis Wilayah IX;

- Bahwa Hj. Andi Sikati Sultan mengadakan rapat dan mengundang pengurus terkait dengan pengalihan asset, yang diundang antara lain H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. dan Drs. Tampari Masuara tetapi tidak hadir dan pengurus yang lain sudah meninggal;

- Bahwa saksi pernah membaca anggaran dasar Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 1986 tetapi tidak hafal dan akta tahun 2010, akta Nomor 2 Tahun 2004, akta Nomor 17 Tahun 2010 saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua STIE Panca Bhakti dari tahun 2006 sampai 2010;

- Bahwa saksi pernah dijadikan pihak dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/2010/PN.PL antara H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. sebagai Penggugat melawan Hj. Andi Sikati Sultan, saksi (Natsir Lambogo) dan Ibu Sartimah, S.H. dan kuasa hukum Hj. Andi Sikati Sultan dan Natsir Lamboto adalah Pak Husni;

Halaman 61 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa tersebut sebenarnya dipergunakan untuk merubah susunan kepengurusan akan tetapi oleh Hj. Andi Sikati Sultan digunakan untuk merubah nama organisasi atau yayasan;

3. Pendapat ahli Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi merupakan ahli di bidang yayasan;

- Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yayasan diatur di dalam hukum kebiasaan dan tetap merupakan yayasan yang sah;

- Bahwa semua yayasan yang lahir setelah adanya Undang-Undang Yayasan harus didasari oleh Undang-Undang Yayasan;

- Bahwa yayasan yang lahir sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan diberikan waktu 5 tahun untuk melakukan penyesuaian, namun bukan berarti yayasan yang tidak melakukan penyesuaian tersebut dinyatakan tidak berlaku/atau tidak sah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;

- Bahwa di dalam Undang-Undang tentang Yayasan Tahun 2004 dipertegas mengenai yayasan yang lahir sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan dianggap masih merupakan yayasan yang sah;

- Bahwa dalam perubahan yayasan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu melakukan rapat yang dihadiri oleh 2/3 Pengurus Yayasan dan perubahan itu harus didaftarkan ke Kemenkumham, dahulu sebelum adanya Undang-Undang Yayasan didaftarkan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa beberapa ciri akta perubahan yaitu namayayasan tidak berubah jika memang disepakati peserta rapat, dalam konsideran ditegaskan

Halaman 62 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akta tersebut merupakan perubahan dan tujuan dari perubahannya, modal dasar berasal dari yayasan yang lama;

- Bahwa jikanamayayasan sama, maka Kemenkumham harus menolak karena dalam Undang-Undang tentang yayasan nama yayasan tidak boleh sama dengan nama yayasan yang sudah ada;
- Bahwa terhadap yayasan baru setelah adanya Undang-Undang Yayasan namun namayayasan tersebut telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, pendirian yayasan baru tersebut adalah tidak sah;
- Bahwa pengajuanyayasan untuk memperoleh badan hukum, diajukan permohonan ke Kemenkumham dilampirkan dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;
- Bahwa terhadap permohonan sebelum adanya Akta Pendirian dan Anggaran Dasar adalah tidak mungkin, karena bertentangan dengan hukum atau batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan adalah sah, jadi tidak mungkin Kemenkumham tidak mengetahui adanya namayayasan yang telah sah memperoleh status Badan Hukum;

4. Keterangan saksi fakta Zulkifli Harahap, S.H. :

- Bahwa Notaris berhak membuat segala sesuatu perbuatan yang akan dituangkan dalam suatu akta otentik dan mengesahkan tanda tangan para pihak dalam surat dibawah tangan serta melegalisirnya. Kedudukansurat di bawah tangan satu tingkat dibawah akta otentik oleh karena penandatanganan dilakukan dihadapan Notaris;

Halaman 63 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penandatanganan surat kuasa dari H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. selaku pemberi kuasa kepada Hj. Andi Sikati Sultan selaku penerima kuasa di Sunter DKI Jakarta;
- Bahwa kondisi H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut, dapat berkomunikasi dengan baik dan cakap dalam membuat suatu perjanjian;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut termasuk notaris dari Makasar yang bernama ibu Ria;
- Bahwa H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. tidak dalam kondisi dibawah paksaan dalam menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa draft surat kuasa bukan dibuat oleh saksi, saksi hanya melegalisasi surat kuasa tersebut dimana saksi menyaksikan langsung bahwa benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. dan Hj. Andi Sikati Sultan;
- Bahwa pentingnya legalisasi penandatanganan surat kuasa adalah untuk menjamin kebenaran yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah orang yang bersangkutan;

5. Keterangan saksi fakta Rustam Leo :

- Bahwa saksi bekerja di Koopertis Wilayah IX sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) yang mempunyai izin dari Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa Ketua Yayasan Panca Bhakti Abadi adalah Hj. Andi Sikati Sultan;

Halaman 64 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Keterangan saksi fakta Zakir HI Tariq Dg Sutte :

- Bahwa H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. benar sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi yang diketuai oleh Hj. Andi Sikati Sultan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang diketuai oleh H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. dan saat ini diketuai oleh Rendy Lamadjido anak kandung dari H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H.;
- Bahwa dalam penyesuaian akta itu harus diadakan rapat oleh Dewan Pembina Yayasan;

2. Keterangan saksi fakta Elvis Djusli Katuwu, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi sebagai kuasa hukum dari H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H. dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/PN.PL dan segala alat bukti yang di dalilkan oleh Penggugat telah ditunjukkan dalam sidang perkara tersebut dengan bukti P-13;
- Bahwa dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palu, Tergugat 1 dan Tergugat 3 selalu hadir sebagai penonton dalam di depan persidangan hanya kuasa hukumnya saja;

Halaman 65 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat atau kuasanya telah mengetahui objek perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tentang SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-1600.HT.01.02.TH 2005 antara bulan Nopember 2010 sampai bulan Juli 2011 dalam pembuktian surat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Oktober 2016, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang

Halaman 66 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah

(Vide bukti T-8 dan T.II.Int- 7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam jawabannya masing-masing tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 10 Juli 2016, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Eksepsi Pihak Tergugat

1. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu atau Kedaluwarsa;

a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

b. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 14 Oktober 2005,

sehingga berdasarkan ketentuan diatas yang diajukan telah

melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau

kedaluwarsa;

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati

batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang atau

kadaluarsa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau

Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

II. Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi

1. Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki kedudukan Hukum

sebagai pihak Penggugat;

Halaman 67 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan Panca Bakti Abadi terkait dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1600.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah (Obyek sengketa) tidak ada/memiliki kepentingan hukum dengan Yayasan Pendidikan Panca Abadi yang didirikan Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah karena Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah memiliki tujuan dan maksud tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan. Berdasarkan akta No 07 tertanggal 26 Juli 2005 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. No.C - 1600.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 14 Oktober 2005 serta berhubungan dengan akta-akta perubahan lainnya yakni akta No.3 tertanggal 5 Juli 2011 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah berhubungan dengan akta No.02 tertanggal 7 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan berhubungan juga dengan akta No.01 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Selanjutnya bahwa akta no 07 tertanggal 26 Juli 2005 tersebut adalah hasil perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagai Badan
- Halaman 68 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagaimana perintah dan diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2004 jo undang-undang no 28 tahun 2004 tentang yayasan dan peraturan Pemerintah no.2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang yayasan atas akta nomor 4 tertanggal 4 Maret 1986 tentang Pendirian yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dibuat dihadapan Hans Kansil SH Notaris di Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan hasil perubahan nama yayasan berdasarkan akta No.105 tertanggal 10 Nopember 1971 yaitu Yayasan Akademik Administrasi Niaga Palu;

b. Bahwa Penggugat in casu tidak memiliki kewenangan hukum dan kedudukan hukum dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Panca Bakti abadi dalam perkara a quo karena penggugat in casu sejak awal berdiri dan perumusan tujuan dan maksud serta pendirian yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tidak memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum serta tidak pernah melibatkan diri atau dilibatkan dalam organ kepengurusan yayasan;

2. Gugatan yang diajukan pihak Penggugat Kadaluarsa (Verjaring) dikarenakan obyek sengketa atau yang disengketakan pihak Penggugat telah diketahui sejak Tahun 2010 ketika pihak Penggugat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah atas perkara "Perbuatan Melawan Hukum "

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscurs Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan

Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya dalam Repliknya masing-masing tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya membantah terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim yang essensial untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sesuai dengan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran

Halaman 70 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Yayasan Panca Bakti Abadi (Penggugat), dengan kata lain obyek sengketa tersebut bukan atas nama Yayasan Panca Bakti Abadi (Penggugat) namun atas nama pihak ketiga (orang lain) yaitu Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang bukan dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka untuk menghitung tenggang waktu apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 dalam angka V point (3) diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk

Halaman 71 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara a quo (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya baru mengetahui secara pasti obyek sengketa a quo telah sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan halaman 2 romawi II angka 1 disebutkan bahwa setelah mendapat informasi adanya obyek sengketa melalui kuasa hukumnya mengirim surat Permohonan Informasi kepada Direktorat Jendral administrasi Hukum Umum U.P Direktur perdata tanggal 14 April 2016 yang kemudian berdasarkan balasan surat dari dan atas nama Direktur perdata Kasubdit Badan Hukum Kementerian hukum dan HAM RI No. AHU2.AH.01.04.08 tanggal 22 april 2016 perihal permohonan data terakhir Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa STIE Panca Bhakti Palu dan STISIPOL Panca Bhakti Palu bernaung dibawah Badan penyelenggara yang telah ada dan telah berdiri sejak tahun 1971 dengan nama yayasan Akademi Administrasi Niaga sebagaimana akta no 105 tanggal 10 Nopember 1971 dibuat

Halaman 72 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Bupati Donggala Palu merangkap Notaris dan sebagai Ketua Pengurus adalah H.Abdul Aziz Lamadjido, SH (vide bukti P-2, dan T.II.Intv 1.);

- Bahwa berdasarkan akta no 4 tanggal 4 Maret 1986 yang telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar juga dilakukan Perubahan nama Yayasan Dari Yayasan Akademik Niaga Palu menjadai Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah yang dibuat dihadapan Notaris Hans Kansil S.H., notaris Palu dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu No.172/1986 dan sebagai Ketua Pengurus H. Abdul Aziz Lamajido (vide bukti.P-3 dan T.II.Intv-2.);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan akta no 07 tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Hj. Sartiman Thalib S.H., Notaris Palu merupakan perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah sebagai Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 jo uu Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan (berkesesuaian dengan Pendapat ahli Dr.Sabir Alwy, S.H.,M.H);

- Bahwa kemudian A.n Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi hukum umum menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (vide bukti Vide bukti T-8 dan T.II.Int- 7);

Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdul Aziz Lamadjido S.H., selaku Ketua Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah telah mengajukan gugatan perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Palu terhadap akta nomor 2 tahun 2004 tertanggal 3 Nopember 2004 dan sebagai pihak Tergugat 1. Hj.Andi Sikati Sultan, 2.Hj.Sartimah Thalib,S.H., 3. Natsir Lambogo, S.E., selanjutnya perkara tersebut telah dimenangkan pihak Penggugat (H.Abdul Azis Lamadjido) dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Paludari tingkat pertama hingga kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrachts) (vide bukti P-14,T.II.Int-8,T.Intv-9 dan T.II.Int -10) bahkan sampai ditingkat Peninjauan Kembali juga di menangkan oleh pihak Penggugat (Vide bukti T.II.Int-11);
- Bahwa Akta No 2 Tahun 2004 yang dibuat oleh HJ.Sartiman Thalib selaku Notaris di Palu merupakan pemberian Kuasa dari H. Abdul Aziz Lamadjido S.H., kepada Hj. Andi Sikati Sultan hanya untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan Yayasan Panca Bhakti sulawesi Tengah namu oleh HJ. Andi Sikati juga digunakan untuk melakukan perubahan Nama dari yayasan Panca Bakti Sulawesi Tengah Menjadi Yayasan Panca Bhakti Abadi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 (berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Nasir Lambogo, S.E.);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dan terhadap isu hukum tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat mengetahui Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 April 2016 atau bukan ?

Halaman 74 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-8 Putusan Pengadilan Negeri Palu Penggugat (yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah) telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh H Abdul Azis Lamadjido, S.H., terhadap H.Andi Sikati Sultan, Hj.Sartiman Thalib,S.H., dan Natsir Lambogo, S.E., di Pengadilan Negeri Palu Pada tanggal 22 Nopember 2010 yang mana kedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara tersebut adalah Penggugat H. Abdul Aziz Lamadjido, S.H., yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Elvis DJ.Katuwu.SH dan sebagai Tergugat 1. Hj Andi Sikati Sultan. 2. Hj.Sartiman Thalib,S.H., dan 3. Natsir Lambogo, S.E., yang mana baik Tergugat I dan Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Husni Syarifudin. S.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam merumuskan dalil-dalil gugatannya yang termuat dalam. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan penerbitan akta notaris Nomor 2 tahun 2004 tertanggal 3 Nopember 2004 yang dibuat oleh Tergugat II berdasarkan permintaan dari Tergugat I termasuk Penerbitan surat-surat keputusan yang didasarkan pada akta notaris yang mengakibatkan merugikan pihak Penggugat baik Materiel maupun imateriel;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Palu sekitar tahun 2010 dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Elvis Dj.Katuwu menyatakan Penggugat telah mengajukan bukti berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1600.HT.01.02.TH2005 dimana telah Menetapkan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bakti Sulawesi Tengah NPWP 01.461.039.8-831.000 berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2005 Bukti

Halaman 75 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13 di Pengadilan Palu dan pada pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Palu bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II didepan persidangan selalu dihadiri oleh kuasa Hukumnya namun pada tahap Pembuktian tersebut tersebut Hj.Andi Sikati Sultan hadir dan duduk di kursi Pengunjung;

Menimbang, bahwa selanjunya yang perlu juga dipertimbangkan adalah apa dan makna dari Kuasa hukum dalam melakukan hubungan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan?

Menimbang, bahwa menyitir dari pendapat Rachmad Setiawan dalam bukunya Hukum Perwakilan dan Kuasa penerbit PT.Tata Nusa Jakarta memberikan definisi pengertian Kuasa adalah Kewenangan yang diberikan oleh Pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjunya R.Wiyono. S.H., dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara penerbit sinar grafika tahun 2005 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1792 KUH perdata menentukan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan kemudian yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan dalam pasal 1792 KUH Perdata tersebut adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menelorkan suatu akibat hukum yang mana hal tersebut juga terkait dengan ketentuan pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 76 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian kuasa dan menyitir pendapat dari Rachmad Setiawan dan R.wiyono S.H., tersebut dapat diartikan bahwa pemberi kuasa mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dimana pemberi kuasa langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh pemberi kuasa yaitu tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa jadi dalam kedudukan hukum dipersidangan di pengadilan Negeri Palu dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya dengan demikian apa yang dilihat, diketahui dan apa yang dilakukan juga mengikat pada pemberi kuasa yang berakibat segala konsekwensi hukum segala sesuatu yang diketahui oleh kuasa hukumnya berakibat bahwa pemberi kuasa juga mengetahui segala permasalahan hukum terkait juga dengan keberadaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (bukti P-13) yang kemudian dijadikan obyek sengketa dalam perkara Nomor 109/G/2016/PTUN .Jkt tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada romawi II Tenggang Waktu Gugatan angka 1 menyatakan setelah mendapatkan Informasi adanya obyek sengketa melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jendral Hukum Umum U.P Direktur Perdata tertanggal 14 April 2016 yang kemudian surat tersebut dibalas pada tanggal 22 April 2016 dan sejak tanggal tersebut obyek sengketa secara sah diketahui oleh Penggugat;

Halaman 77 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konstruksi kalimat yang menyatakan setelah mendapat Informasi adanya obyek sengketa bila dihubungkan dengan Jawaban surat yang ditanda tangani oleh Mahtuf S.H., a.n Direktu Perdata Kasubdit Bidang Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia terhadap permohonan Informasi Data Terakhir terkait Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tertanggal 14 April 2016 tidak satupun jawaban yang menyinggu mengenai keberadaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan pada saat acara Pemeriksaan Persiapan dikarenakan dalam surat jawaban tersebut tidak menyinggu maupun melampirkan keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo dan atas pertanyaan Majelis Hakim salah satu kuasa menjelaskan bahwa Penggugat Prinsipan sudah mendapat informasi terkait dengan obyek sengketa jauh jauh hari sebelumnya (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dan apabila dihubungkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 9 telah diakuinya bahwa pada tahun 2010 yayasan pernah mengalami permasalahan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palu No. 77/Pdt.G/2010/PN.PL jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No 47/Pdt/2011/PT.Palu jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1837/K/Pdt/2012 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa jauh jauh hari yaitu sebelum Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan Informasi Data Terakhir terkait Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tertanggal 14 April 2016;

Halaman 78 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (obyek sengketa) berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yaitu pada saat *acara pembuktian sekitar bulan Nopember tahun 2010 atau pada saat pembacaan putusan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 18 Juli 2011* Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III mengajukan upaya hukum Banding, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016. **telah memakan waktu ± 4 tahun 289 hari** dengan demikian gugatan Penggugat **telah jauh melewati tenggang waktu 90** (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan sengketa in litis;

Halaman 79 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi* ” ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action* “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah

Halaman 80 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin/pendapat hukum Indroharto.S.H., dimaksud pada *bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 41 berpendapat* “..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium “*de minimis non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 6-7 pada angka 7 menyatakan bahwa berdasarkan akta no 2 tahun 2004 pada tahun 2004 tercantum perubahan susunan pengurus yayasan Panca Bakti Sulawesi Tengah antara lain : ketua H. Abdul aziz Lamadjido,S.H., wakil ketua Hj. Andi Sikati Sultan, Sekretaris Natsir Lambogo, S.E., wakil sekretaris H.Tampari Masura dan sebagai bendahara P.Muchtar Labalado,BA;

Menimbang, bahwa terhadap akta nomor 2 tahun 2004 tersebut pihak Tuan H.Abdul Azis Lamadjido, S.H., selaku Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 81 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu tertanggal 24 Nopember 2010 dan terdaftar didalam register perkara no 77/Pdt.G/2010/PN.PL;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta Pendirian Yayasan Akademi Administrasi Negeri Palu Nomor 105 tanggal 10 Nopember 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjunya diubah lagi dengan akta nomor 7 tanggal 26 juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut diatas;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 dan perbuatan Tergugat 1 yang mengangkat Tergugat III sebagai ketua STIE Panca Bhakti Palu serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua STIE Panca Bhakti Palu adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 2 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat 1 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 82 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa surat keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor ;YPB-STIX/2006 tanggal 17 Februari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut untuk tidak melakukan /perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta nomor 02 Tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004 dan surat keputusan nomor ;YPB-STIX/2006 tanggal 17 Februari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakibatkan pihak penggugat a quo menderita kerugian rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada pihak Penggugat a quo sebesar RP.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebankan biaya kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar rp. 941.000 (sembilan Ratus empat puluh satu ribu rupiah) (vide bukti T.II Intv-8;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palu, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide bukti T.II.Intv-9, T.II.Intv- 10, T.II.Intv-11);

Halaman 83 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan baik Putusan Pengadilan Tinggi Palu, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta in litis sudah tidak mempunyai kepentingan dan legal standing lagi untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (Vide bukti T-8 dan T.II.Int- 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka 13 yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya Badan Hukum Yayasan Panca Bhakti Abadi sebagai Pergantian dari Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi TengahDst tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, permasalahan tersebut sudah diputuskan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palu yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palu, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali bahkan sampai berkekuatan hukum tetap. Dan sebagaimana pendapat Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta halaman 161 syarat-syarat pembuatan keputusan tidak boleh mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah antara lain tidak berwenang, cacat bentuk, cacat isi dan cacat kehendak hal senada telah didapat fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri lagi sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama Natsir Lambogo S.E., memberikan keterangan bahwa surat kuasa yang diberikan dari H.Abdul Azis Lamadjido,S.H., kepada Hj. Andi Sikati Sultan hanya untuk merubah

Halaman 84 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kepengurusan bukan digunakan untuk merubah nama yayasan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau Legal Standing sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal Standing) beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat telah lewat waktu dan tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum dengan objek sengketa, maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata

Halaman 85 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal Standing)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 86 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,- (Empat Ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016, oleh **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

2. **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Halaman 87 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 308.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 485.000,-

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)